

## PERKEMBANGAN PENGUNGKAPAN AKUNTANSI STUDI KASUS KREDIT YANG DIBERIKAN

*Herry Hutabarat, SH, SE, Msi*  
*Dosen Universitas Bunda Mulia*  
*e-mail: herry\_hutabarat@yahoo.co.id*

**ABSTRACT** *Disclosures as part of the accounting process is continued to develop.. Disclosure of forward looking information, segment disclosures, social responsibility disclosures and social disclosures for nondomestic financial statement users is increasing to respond globalization and innovation of financial transaction and the needs of such information from analyst and investor. Meanwhile to protect the shareholders, investors and others stockholder, the authority (Bank Indonesia and Bapepam), and accounting institutions such as Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), international Accounting Standard (IAS) are continuing to improve the regulatory disclosure requirements especially in banking industry. These regulations can be read in PAPI (Prinsip Akuntansi Perbankan Indonesia), Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK), International Financial Reporting Standards (IFRS). Due to such development and to get some comparative the writer is tried to make a brief analysis based on library research and PT Bank Mandiri Tbk, annual report 2005 to 2007.*

**Keywords :** Disclosures, PAPI, PSAK, IFRS, Banking Industry

### 1. PENDAHULUAN

Sejalan dengan globalisasi capital market dan inovasi dalam transaksi keuangan, pelaporan informasi akuntansi khususnya pengungkapan transaksi ekonomi yang bersifat finansial maupun yang bersifat non finansial terus berkembang.

Pengungkapan sebagai salah satu proses akuntansi yang menghasilkan informasi akuntansi, menjadi sangat penting sebagai bahan analisis, investor dan bagi pihak-pihak terkait terutama dalam industri perbankan dan capital market yang menjadi sumber pendanaan yang penting dalam perekonomian. Sebagai bahan pembanding dalam praktek akan diambil contoh dari pengungkapan dalam industri perbankan.

## 1.1 Perumusan Masalah

Dalam pembahasan ini, pengungkapan dibatasi pada Sampai seberapa jauh pengungkapan yang bersifat wajib (*regulatory disclosure requirements*) harus dipenuhi dan apa risiko serta sanksi yang mungkin timbul apabila tidak dipenuhi. Dan sejauh mana pengungkapan yang bersifat sukarela (*voluntary disclosure*) yang harus dilaksanakan, apa keuntungan dan kerugiannya.

## 2. Kepustakaan dan Dasar Ketentuan Pengungkapan

### 2.1 Pengertian pengungkapan

Dalam pengertian sempit pengakuan meliputi penyajian dan pengungkapan dari informasi dasar akuntansi. Informasi dasar akuntansi menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) terdiri Laboran Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Hal ini adalah sesuai dengan pernyataan dari *International Financial Reporting Stándard (IFRS)*. Dalam pengertian yang lebih luas pengungkapan juga mencakup pengungkapan yang bersifat non finansil yang bukan merupakan informasi akuntansi dasar.

Frederick D.S Choi dan Gary K. Meek (2005) menyatakan “*..Accounting entails several broad processes : measurement, disclosure, and auditing. Measurements is the process of identifying, categorizing, and quantifying economic activities or transactions. These measurements provide insights into the profitability of a firm’s operations and the strength of its financial position. Disclosure is the process by which accounting measurements are communicated to their intended users. This area focuses on issues such as what is to be reported, when by what mean, and to whom. Auditing is the process by wahich specialized accounting professionals (auditors) attest to the reliability of the measurement and communication process...*” lebih lanjut dinyatakan bahwa “*...Disclosures standards and practices are influenced by sources of finance, legal systems, political and economic ties, level of accounting development , education level, cultures and others influences...*”

Perkembangan pengungkapan belakangan yang pesat antara lain : pengungkapan informasi yang melihat ke depan (*Dsiclosures of forrward looking information*), pengungkapan tanggung jawab social (*social responsibility disclosures*), pengungkapan segmen (*segment disclosures*) dan pengungkapan khusus untuk pengguna laporan keuangan non domestik (*special disclosures for non domestic financial statement users*).

Pengungkapan segmen mengalami perkembangan yang signifikan, dalam industri perbankan pengungkapan segmen menjadi salah satu pengungkapan yang wajib.

*International Financial Reporting Standards* (IFRS) juga memberikan perhatian yang khusus untuk pengungkapan ini sebagaimana dapat dilihat dalam IFRS no. 8 Segment Reporting. Dalam industri perbankan informasi mengenai segmen ini akan berguna untuk mengetahui jenis segmen atau industri yang dibiayai dan berguna bagi para analis dan investor.

Pengungkapan mengenai tanggung jawab social juga mengalami perkembangan yang pesat. Stakeholders membutuhkan informasi tersebut untuk mengetahui sejauh mana tanggung jawab dari perusahaan mengenai tanggung jawab social, lingkungan dan masalah lain yang berkaitan, Biaya yang harus ditanggung oleh perusahaan bilamana terjadi masalah dengan tanggung jawab social menjadi salah satu pertimbangan penting bagi para investor dan analis.

## **2.2 Pengungkapan yang bersifat wajib (*regulatory disclosure requirements*)**

Pengungkapan yang bersifat wajib bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada para investor, deposan, dan pihak lain yang mempunyai kepentingan secara langsung. Dua lembaga pemerintah yang berperan penting pengungkapan adalah Bank Sentral untuk memberikan perlindungan kepada deposan serta bank sendiri sebagai kreditur serta pihak lainnya yang berkepentingan, serta lembaga pengawas pasar modal (Bapepam). Lembaga swasta yang secara langsung terkait dengan pengungkapan antara lain adalah Ikatan Akuntan di Indonesia diwakili oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), dan *Internasional Accounting Standards (IAS)* dengan pernyataannya yang dikenal dengan *International Financial Reporting Standards (IFRS)*. Dua lembaga pemerintah tersebut dapat memberikan sanksi kepada pada perusahaan perbankan dan perusahaan yang *go public* di Bursa Efek apabila pengungkapan yang disyaratkan tidak dipenuhi.

Industri perbankan merupakan salah satu industri yang pengungkapan informasi keuangannya demikian ketat dan hampir menyeluruh. Beberapa ketentuan yang menjadi dasar bagi pengungkapan dalam industri perbankan (Indonesia) antara lain :

- Prinsip Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI) saat ini yang berlaku adalah Revisi 2008
- PSAK no. 31 tentang Perbankan
- PSAK no. 7 tentang Pengungkapan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. (IAS no. 23 Related Party Disclosures)

- PSAK no. 54 tentang Restrukturisasi Utang Piutang
- PSAK no. 50 Instrumen Keuangan Penyajian dan pengungkapan (IAS no. 7 Financial Instruments : Disclosures)
- PSAK no. 48 (IAS no. 36 Impairments of Assets)
- Peraturan Bank Indonesia (PBI) no. 7/50/PBI/2005 tanggal 29 November tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank
- Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) no. 7/10/DPNP tanggal 31 Maret 2005 mengenai perubahan atas SEBI no. 3/30/DPNP tanggal 14 Desember tentang “Laporan Publikasi Triwulan dan Bulanan Bank Umum serta laporan tertentu yang disampaikan kepada Bank Indonesia.
- Peraturan Bank Indonesia (PBI) no. 4/7/PBI/2002 tanggal 27 September 2002 tentang prinsip ke hati-hatian dalam rangka pemberian kredit Bank dari BPPN.
- Surat Keputusan Bapepam no. Kep. 36/PM/2003 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Berkala.

### **2.3 Pengungkapan yang bersifat sukarela (*voluntary disclosure*)**

Dalam pengungkapan yang bersifat sukarela, pengungkapan keuangan tersebut sangat ditentukan oleh manajemen perusahaan. Para manager perusahaan tentu saja merupakan pihak-pihak yang paling mengetahui kondisi perusahaan. Sejalan dengan kepentingan perusahaan, pengungkapan tersebut akan sangat berguna untuk meningkatkan “*image*” perusahaan dimata investor, pihak yang berkepentingan, memberikan daya tarik yang lebih besar bagi para analis, mengurangi biaya transaksi, meningkatkan liquiditas saham dan dapat mengurangi biaya modal perusahaan.

Dilain pihak dalam situasi keuangan yang bersifat negatif, para manager perusahaan cenderung untuk menunda pengungkapan dengan harapan kondisi sudah kondusif. Hal ini tentu saja menjadi hal yang merugikan bagi pihak lain yang menggunakan informasi keuangan tersebut untuk pengambilan keputusan.

### **2.4 Pengungkapan yang dipersyaratkan dalam PAPI untuk industri perbankan.**

Untuk memberikan gambaran yang jelas berikut adalah ringkasan dari PAPI Revisi 2008 khususnya untuk pengungkapan kredit yang diberikan.

Hal-hal yang harus diungkapkan untuk kredit yang diberikan antara lain:

1. Ikhtisar kebijakan akuntansi yang penting, termasuk namun tidak terbatas pada:
  - a. Kategorisasi dan dasar pengukuran (measurement basis) kredit dalam penyusunan laporan keuangan; dan
  - b. Kebijakan akuntansi lainnya yang relevan dengan perkreditan yang dapat mendukung pemahaman terhadap laporan keuangan.
2. Metode dan teknik penilaian (valuasi) yang antara lain mencakup:
  - a. Penggunaan kuotasi harga di pasar aktif atau teknik penilaian;
  - b. Asumsi penetapan nilai wajar kredit (dalam hal bank menggunakan nilai wajar dalam pengukuran kredit) dan agunan, serta perubahan asumsi yang dapat mempengaruhi laporan keuangan secara signifikan; dan
  - c. Penetapan tingkat diskonto (discount rate).
3. Kategorisasi dan nilai tercatat kredit, yaitu:
  - a. Diukur pada Nilai Wajar melalui Laporan Laba Rugi;
  - b. Tersedia untuk Dijual;
  - c. Dimiliki Hingga Jatuh Tempo; dan
  - d. Pinjaman yang Diberikan dan Piutang.
4. Perubahan nilai wajar atas kredit yang Diukur pada Nilai Wajar melalui Laporan Laba Rugi.
5. Jumlah kredit yang berpindah dari atau ke setiap kategori dan latar belakang perpindahan kategori tersebut (reclassification).
6. Pengalihan kredit yang tidak memenuhi kualifikasi penghentian pengakuan (derecognition) baik sefaagian atau seluruh kredit, dengan rincian berikut:
  - a. Jenis kredit;
  - b. Jenis risiko dan manfaat (risk and reward) atas kepemilikan kredit yang masih tetap berada di bank;
  - c. Nilai tercatat kredit dan kewajiban terkait, jika bank tetap mengakui seluruh bagian kredit;
  - d. Total nilai tercatat kredit awal yang dialihkan, nilai tercatat kredit yang tetap diakui bank, dan nilai tercatat kewajiban terkait, jika bank tetap mengakui sebagian kredit sebesar keterlibatan berkelanjutan (continuing involvement).

7. Informasi yang memungkinkan pengguna laporan keuangan mengevaluasi jenis dan besarnya risikoyangtimbul dari aktivitas perkreditan sebagaimana pada angka 8 sampai 9 di bawah.

Pengungkapan kualitatif

8. Tujuan, kebijakan, dan proses pengelolaan risiko dan metode pengukuran risiko kredit dan perubahan dari periode sebelumnya (jika ada).

Pengungkapan kuantitatif

9. Analisis terhadap kredit berdasarkan klasifikasi kredit yang memiliki karakteristik ekonomi yang sama (misalnya klasifikasi residential mortgage, consumer loans, commercial loans, dan sebagainya). Analisis tersebut mencakup:

- a. Jumlah yang mencerminkan eksposur risiko kredit pada tanggal laporan tanpa memperhitungkan agunan atau bentuk mitigasi risiko lainnya;
- b. Jenis dan Jumlah agunan serta bentuk mitigasi risiko lainnya atas eksposur kredit sebagaimana pada butir a) di atas. Informasi lainnya yang harus diungkapkan meliputi:
  - 1) Kebijakan dan proses penilaian dan pengelolaan agunan dan bentuk mitigasi risiko lainnya (seperti jaminan dan credit derivative);
  - 2) Jenis agunan dan mitigasi risiko lainnya;
  - 3) Pihak lawan (counterparties) yang menerbitkan agunan dan mitigasi risiko lainnya (misalnya penerbit surat berharga yang diagunkan, dan pihak penjual proteksi kredit dalam transaksi credit derivative); dan
  - 4) Informasi mengenai konsentrasi risiko dalam agunan dan mitigasi risiko lainnya.
- c. Informasi mengenai kualitas kredit diluar kredit yang mengalami tunggakan bunga dan/atau pokok (post due) atau mengalami penurunan nilai, yang meliputi:
  - 1) Apabila bank menggunakan peringkat dari lembaga pemeringkat dalam mengelola dan memantau kualitas kredit, maka pengungkapan mencakup:
    - (a) Jumlah eksposur kredit untuk setiap tingkatan peringkat;
    - (b) Lembaga pemeringkat yang menerbitkan peringkat;

- (c) Jumlah ekposur kredit yang diperingkat dan yang tidak diperingkat;
  - (d) Hubungan dan keterkaitan antara peringkat dari sistem pemeringkatan internal dan peringkat dari lembaga pemeringkat.
- 2) Apabila bank menggunakan peringkat berdasarkan sistem pemeringkatan internal dalam mengelola dan memantau kualitas kredit, maka pengungkapan mencakup:
- (a) Proses pemeringkatan internal;
  - (b) Jumlah eksposur kredit untuk setiap tingkatan peringkat internal;
  - (c) Hubungan dan keterkaitan antara peringkat dari sistem pemeringkatan internal dan peringkat dari lembaga pemeringkat.
- 3) Tipe/jenis debitur;
- 4) Informasi historis mengenai tingkat kegagalan debitur (default rate);
- 5) Informasi lainnya yang digunakan dalam menilai kualitas kredit. d. Nilai tercatat kredit yang tidak mengalami tunggakan bunga dan/atau pokok (post due) atau mengalami penurunan nilai, namun telah mengalami restrukturisasi atau perubahan syarat dan kondisi.
- 6) Jumlah kredit berdasarkan segmentasi, antara lain sektor ekonomi dan geografi, berdasarkan jangka waktu, mata uang, dan tingkat bunga kredit yang dihitung secara rata-rata.
7. Jumlah kredit kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa.
8. Jumlah penerusan kredit (channeling /oon/kredit kelolaan).
9. Kedudukan bank dalam pembiayaan bersama dan besarnya porsi yang dibiayai.

Sedangkan pengungkapan untuk pembentukan cadangan hal-hal yang harus diungkapkan, antara lain:

1. Ikhtisar kebijakan akuntansi yang penting yang terkait dengan pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai, penyisihan, penghapusan, dan penanganan kredit yang mengalami penurunan nilai.

2. Pendekatan yang digunakan untuk melakukan evaluasi penurunan nilai kredit secara individual maupun kolektif.
3. Analisis terhadap kredit berdasarkan klasifikasi kredit yang memiliki karakteristik ekonomi yang sama {misalnya klasifikasi residential mortgage, consumer loans, commercial loans, dan sebagainya). Analisis tersebut mencakup:
  - a. Kredit dengan tunggakan bunga dan/atau pokok (past due) tetapi tidak mengalami penurunan nilai berdasarkan skala waktu tunggakan. Bank dapat menentukan sendiri skala waktu tunggakan yang sesuai, misalnya tunggakan < 3 bulan, 3-6 bulan, 6-12 bulan, dan lebih dari 12 bulan;
  - b. Kredit yang berdasarkan evaluasi secara individual telah mengalami penurunan nilai, termasuk faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam menetapkan penurunan nilai, yang meliputi:
    - 1) Nilai tercatat sebelum dikurangi kerugian penurunan nilai;
    - 2) Jumlah kerugian penurunan nilai; dan
  - c. Jenis serta nilai wajar agunan dan bentuk mitigasi risiko lainnya untuk setiap pengungkapan pada butir a dan b diatas.
4. Cadangan kerugian penurunan nilai kredit berdasarkan segmentasi tertentu.
5. Ikhtisar perubahan pos cadangan kerugian penurunan nilai (baik cadangan kerugian untuk penurunan nilai kredit secara individual maupun kolektif) untuk setiap kategori kredit yang menunjukkan:
  - saldo awal tahun (a);
  - b. selisih kurs karena penjabaran cadangan dalam mata uang asing (b);
  - c. cadangan yang dibentuk selama tahun berjalan (c);
  - d. pemulihan cadangan selama tahun berjalan (d);
  - e. penerimaan kembali kredit yang telah dihapus buku (e);
  - f. penghapusbukuan kredit selama tahun berjalan (f);
  - g. saldo akhir tahun  $(a) + (b) + (c) - (d) - (e) - (f)$ .
6. Jumlah kredit yang sudah dihentikan pembebanan bunganya.
7. Ikhtisar kredit yang dihapus buku, yang menunjukkan saldo awal tahun, penghapusbukuan kredit dalam tahun berjalan, penerimaan kembali kredit yang telah dihapus buku, kredit yang telah dilakukan hapus tagih dan saldo akhir tahun.



### **3. PEMBAHASAN**

Pembahasan berikut didasarkan pada laporan keuangan PT Bank Mandiri TBK periode 2005 sampai 2007.

#### **3.1 Kredit yang Diberikan**

Kredit yang diberikan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disetarakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam dengan debitur yang mewajibkan debitur untuk melunasi hutang berikut bunganya setelah jangka waktu tertentu dan tagihan yang berasal dari transaksi perdagangan yang telah jatuh tempo yang belum diselesaikan dalam waktu 15 hari.

Saldo kredit yang diberikan disajikan sebesar nilai pokok dikurangi penyisihan penghapusannya. Kredit sindikasi, kredit dalam rangka pembiayaan langsung dan pembiayaan bersama serta penerusan dinyatakan sebesar saldonya sesuai dengan porsi kredit yang risikonya ditanggung oleh Bank dan Anak Perusahaan.

#### **3.2 Kredit yang dibeli dari BPPN**

Bank Indonesia menerbitkan Peraturan Bank Indonesia No. 4/7/PBI/2002 tanggal 27 September 2002 tentang "Prinsip Kehati-hatian Dalam Rangka Pembelian Kredit oleh Bank dari BPPN" yang berlaku untuk semua pembelian kredit dari BPPN sejak 1 Januari 2002.

Selisih antara pokok kredit dan harga pembelian diakui sebagai pendapatan yang ditangguhkan jika Bank membuat perjanjian kredit baru dengan debitur dan sebagai penyisihan penghapusan jika Bank tidak membuat perjanjian kredit baru dengan debitur. Koreksi atas pendapatan yang ditangguhkan dan penyisihan penghapusan hanya dapat dilakukan apabila Bank telah menerima pembayaran sebesar harga beli.

Pendapatan dari kredit yang dibeli dari BPPN diakui secara tunai. Jika Bank membuat perjanjian kredit baru dengan debitur, penerimaan pembayaran dari debitur diakui sebagai pengurang pokok kredit dan/atau pendapatan bunga sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam perjanjian kredit baru. Jika Bank tidak membuat perjanjian kredit baru dengan debitur, penerimaan pembayaran dari debitur harus diakui

terlebih dahulu sebagai pengurang pokok kredit. Kelebihan penerimaan pembayaran dari saldo pokok kredit diakui sebagai pendapatan bunga.

Bank Indonesia memperbolehkan Bank untuk mengklasifikasikan semua kredit yang dibeli dari BPPN dalam kategori lancar selama 1 (satu) tahun sejak tanggal pembukuan kredit. Setelah itu, kredit tersebut akan diklasifikasikan berdasarkan peraturan Bank Indonesia mengenai klasifikasi kredit.

Bank Indonesia mengharuskan Bank untuk dapat menerima pembayaran kredit sebesar harga beli dalam waktu maksimum 5 (lima) tahun sejak tanggal pembukuan kredit. Saldo kredit yang belum dilunasi setelah 5 (lima) tahun harus dihapusbukukan oleh Bank.

### **3.3 Restrukturisasi Kredit yang Diberikan**

Restrukturisasi kredit meliputi modifikasi persyaratan kredit, konversi kredit menjadi saham atau instrumen keuangan lainnya dan/atau kombinasi dari keduanya.

Kerugian yang timbul dari restrukturisasi kredit yang berkaitan dengan modifikasi persyaratan kredit hanya diakui bila nilai sekarang dari jumlah, penerimaan kas yang akan datang yang telah ditentukan dalam persyaratan kredit yang baru, termasuk penerimaan yang diperuntukkan sebagai bunga maupun pokok, adalah lebih kecil dari nilai kredit yang diberikan yang tercatat sebelum restrukturisasi.

Tunggakan bunga yang dikapitalisasi menjadi pokok kredit dalam perjanjian kredit yang baru dalam rangka restrukturisasi dicatat sebagai pendapatan bunga yang ditangguhkan (*deferred interest income*) dan akan diakui sebagai pendapatan dengan cara amortisasi secara proporsional berdasarkan nilai bunga yang dikapitalisasi terhadap pokok kredit baru pada saat pembayaran kredit diterima. Kerugian restrukturisasi disajikan sebagai bagian dari penyisihan penghapusan.

### **3.4 Aktiva non produktif**

Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia, Bank mengklasifikasikan aktiva produktif ke dalam satu dari lima kategori dan aktiva non produktif ke dalam satu dari empat kategori. Aktiva produktif tidak bermasalah (*performing*) diklasifikasikan sebagai "Lancar" dan "Dalam Perhatian Khusus", sedangkan aktiva produktif bermasalah (*non-*

*performing*) diklasifikasikan kedalam tiga kategori yaitu: "Kurang Lancar", "Diragukan" dan "Macet". Kategori untuk aktiva non produktif terdiri dari "Lancar", "Kurang Lancar", "Diragukan" dan "Macet".

Pengklasifikasian aktiva produktif dilakukan berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 7/2/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum (PBI 7) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Bank Indonesia No. 8/2/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Perubahan atas PBI 7, yang kemudian diubah kembali dengan Peraturan Bank Indonesia No. 9/6/PBI/2007 tanggal 30 Maret 2007 tentang Perubahan Kedua Peraturan Bank Indonesia No. 7/2/PBI/2005. Dengan PBI 9/6/PBI/2007 terdapat penambahan jenis agunan yang dapat digunakan sebagai pengurang dalam perhitungan penyisihan penghapusan aktiva yaitu mesin yang merupakan satu kesatuan dengan tanah yang diikat dengan hak tanggungan dan resi gudang yang diikat dengan hak jaminan atas resi gudang. Dalam penerapan PBI 7 tersebut, Bank melakukan klasifikasi aktiva produktif berdasarkan evaluasi atas kinerja debitur, prospek usaha dan kemampuan membayar kepada Bank.

Sesuai PBI No. 7/2/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005, penerapan kualitas untuk agunan yang diambil alih, properti terbengkalai, rekening antar kantor dan *suspense account* dan fasilitas kredit kepada nasabah yang belum digunakan (transaksi rekening administratif), mulai berlaku 12 (dua belas) bulan sejak ditetapkannya PBI ini.

### **3.5 Penyisihan penghapusan aktiva produktif**

Jumlah minimum penyisihan penghapusan aktiva serta komitmen dan kontinjensi yang memiliki risiko kredit dihitung dengan memperhatikan Peraturan Bank Indonesia No. 7/2/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 (PBI 7) tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum yang telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 8/2/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Perubahan atas PBI 7, yang diubah kembali dengan PBI 9/6/PBI/2007 tanggal 30 Maret 2007 tentang perubahan kedua atas PBI 7, yang mengatur tingkat penyisihan minimum dari penyisihan penghapusan aktiva serta estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi yang memiliki risiko kredit.

Pembentukan penyisihan minimum sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Penyisihan umum, sekurang-kurangnya sebesar 1% dari aktiva produktif yang digolongkan lancar, dikecualikan untuk aktiva produktif dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia dan Surat Hutang Pemerintah (Obligasi Pemerintah) dan bagian aktiva produktif yang dijamin dengan agunan tunai berupa giro, deposito, tabungan, setoran jaminan, emas, Sertifikat Bank Indonesia atau Surat Utang Negara, Jaminan Pemerintah Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, *standby letter of credit* dari *prime bank* yang diterbitkan sesuai dengan *Uniform Customs and Practice for Documentary Credit (UCP)* atau *International Standard Practices (ISP)* yang berlaku.
- 2) Penyisihan khusus, sekurang-kurangnya sebesar:
  - a. 5% dari aktiva dengan kualitas Dalam Perhatian Khusus setelah dikurangi nilai agunan.
  - b. 15% dari aktiva dengan kualitas Kurang Lancar setelah dikurangi nilai agunan.
  - c. 50% dari aktiva dengan kualitas Diragukan setelah dikurangi nilai agunan.
  - d. 100% dari aktiva dengan kualitas Macet setelah dikurangi nilai agunan.

Nilai agunan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan penyisihan penghapusan aktiva produktif adalah apabila penilaian agunan dilakukan tidak melampaui jangka waktu 24 bulan dan untuk penilaian agunan di atas Rp5 (lima) milyar dilakukan oleh penilai independen.

Bank dalam melakukan perhitungan penyisihan penghapusan belum memperhitungkan seluruh agunan yang ada antara lain karena jangka waktu penilaian agunan yang dilakukan telah melampaui jangka waktu 24 bulan.

Estimasi kerugian untuk komitmen dan kontinjensi yang mempunyai risiko kredit disajikan di sisi kewajiban pada neraca konsolidasian.

Saldo aktiva produktif yang memiliki kualitas macet dihapusbukkan pada saat manajemen Bank Mandiri dan Anak Perusahaan berpendapat bahwa aktiva produktif tersebut tidak dapat tertagih. Penerimaan kembali aktiva produktif yang telah dihapusbukkan dicatat sebagai penambahan penyisihan penghapusan selama tahun

berjalan. Jika terdapat kelebihan dari penerimaan pokok, kelebihannya diakui sebagai pendapatan bunga.

### ***Aktiva Lain-lain***

Aktiva lain-lain antara lain terdiri dari pendapatan bunga, provisi dan komisi yang masih akan diterima, tagihan, uang muka pajak, biaya dibayar dimuka, agunan yang diambil alih, properti terbengkalai, rekening antar kantor dan lain-lain.

Agunan yang diambil alih (AYDA) adalah aktiva yang diperoleh Bank, baik melalui pelelangan maupun diluar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual diluar lelang dari pemilik agunan dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada Bank.

AYDA merupakan jaminan kredit yang diberikan yang telah diambil alih sebagai bagian dari penyelesaian kredit yang diberikan dan disajikan pada "Aktiva Lain-lain". Aktiva yang tidak digunakan (properti terbengkalai) adalah aktiva tetap dalam bentuk properti yang dimiliki Bank tetapi tidak digunakan untuk kegiatan usaha Bank yang lazim. AYDA dan properti terbengkalai disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi (*net realizable value*). Nilai bersih yang dapat direalisasi adalah nilai wajar agunan yang diambil alih dikurangi dengan estimasi biaya untuk menjual AYDA tersebut. Kelebihan saldo kredit yang diberikan yang belum dilunasi oleh peminjam diatas nilai dari AYDA, dibebankan terhadap penyisihan penghapusan kredit yang diberikan. Selisih antara nilai bersih yang dapat direalisasi dengan hasil penjualan AYDA diakui sebagai keuntungan/kerugian tahun berjalan pada saat dijual.;

Beban-beban yang berkaitan dengan pemeliharaan AYDA dibebankan ke laporan laba rugi konsolidasian tahun berjalan pada saat terjadinya. Bila terjadi penurunan nilai yang bersifat permanen, maka nilai tercatatnya dikurangi untuk mengakui penurunan tersebut dan kerugiannya dibebankan pada laporan laba rugi tahun berjalan.

### **3.6. Penyajian Kredit yang diberikan**

Kredit yang diberikan disajikan dan dilaporkan antara lain berdasarkan :

- Jenis mata uang dan pihak yang mempunyai hubungan istimewa dan pihak ke tiga
- Sektor ekonomi dan kolektibilitas

- Jangka waktu
- Tingkat suku bunga rata-rata per tahun
- Agunan kredit
- Kredit program pemerintah
- Kredit sindikasi
- Kredit yang direstrukturisasi
- Batas Maksimum Pemberian Kredit
- Mutasi penyisihan penghapusan surat-surat berharga
- Ikhtisar kredit bermasalah berdasarkan sector ekonomi sebelum dikurangi pendapatan ditangguhkan dan jumlah umum penghapusan sesuai peraturan BI
- Penghapus bukuan kredit macet
- Kredit extra komptabel
- Pembelian kredit dari BPPN

Kredit pada pihak ketiga per 31 Desember (dalam jutaan rupiah)

Kolektibilitas	2007		2006		2005	
	Jumlah	PPAP	Jumlah	PPAP	Jumlah	PPAP
Lancar	100,353,979		73,736,013		60,646,391	
DPK	15,148,227		16,966,301		12,892,893	
KL	1,252,029		1,991,380		5,608,749	
Diragukan	285,999		523,607		5,299,083	
Macet	9,786,211		16,162,422		15,718,777	
Total	126,826,445	12,694,900	109,379,723	14,084,689	100,165,893	11,823,614

Berdasarkan Jenis Mata Uang dan Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa dan Pihak Ketiga:

	2007	2006	2005
Rupiah:			
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa	235.021	121.625	568.970
Pihak ketiga	96.494.562	82.131.648	73.718.795
Jumlah Rupiah	96.729.583	82.253.273	74.287.765
Mata uang asing:			
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa	548.057	629.047	676.770
Pihak ketiga	41.275.912	34.875.002	31.888.411
Jumlah Mata uang asing	41.823.969	35.504.049	32.565.181
Jumlah	138.553.552	117.757.322	106.852.946
Dikurangi: Pendapatan ditangguhkan	(23.472)	(86.380)	(159.858)
Jumlah	138.530.080	117.670.942	106.693.088

Dikurangi: Penyisihan penghapusan	(13.041.696)	(14.388.695)	(11.823.614)
	<b>125.488.384</b>	<b>103.282.247</b>	<b>94.869.474</b>

## Berdasarkan Jangka Waktu:

	2007	2006	2005
Rupiah:			
Kurang dari 1 tahun	15.611.781	13.237.128	8.176.507
1 - 2 tahun	11.259.366	7.648.357	5.438.367
2 - 5 tahun	21.726.578	22.146.627	21.883.988
Lebih dari 5 tahun	48.131.858	39.221.161	38.788.903
Jumlah Rupiah	96.729.583	82.253.273	74.287.765
Mata uang asing:			
Kurang dari 1 tahun	10.054.544	8.859.082	4.808.827
1 - 2 tahun	4.416.986	1.350.872	1.486.901
2 - 5 tahun	5.292.872	5.245.373	6.761.123
Lebih dari 5 tahun	22.059.567	20.048.722	19.508.330
Jumlah Mata uang asing	41.823.969	35.504.049	32.565.181

Tingkat suku bunga rata-rata dan kisaran bagi hasil per tahun adalah sebagai berikut:  
Tingkat suku bunga rata-rata per tahun:

	2007	2006	2005
Rupiah	12,27%	15,30%	14,10%
Mata uang asing	7,11%	9,31%	8,85%

## Kredit yang direstrukturisasi

Berikut ini adalah jenis dan jumlah kredit yang telah direstrukturisasi per 31 Desember 2006 dan 2005:

	2007	2006	2005
Perpanjangan jangka waktu kredit	11.366.342	10.831.389	9.738.462
Perpanjangan jangka waktu dan penurunan suku bunga kredit	5.176.258	4.483.994	2.369.978
Kredit Jangka Panjang dengan Opsi Saham (KJPOS)	1.533.249	1.518.801	1.568.052
Fasilitas kredit tambahan	31.212	319.187	511.201
Perpanjangan jangka waktu kredit dan skema restrukturisasi lain-lain*)	2.537.885	2.528.410	5.239.505
	<b>20.644.926</b>	<b>19.681.781</b>	<b>19.427.198</b>

\*)Skema restrukturisasi lain-lain terutama terdiri dari skema restrukturisasi penurunan tingkat suku bunga, penjadwalan kembali bunga yang tertunggak dan perpanjangan jangka waktu pembayaran bunga tertunggak.

## Mutasi penyisihan penghapusan kredit yang diberikan:

Mutasi penyisihan penghapusan kredit (tidak termasuk penyisihan penghapusan yang berasal dari selisih nilai pokok dan harga pembelian kredit dari BPPN) adalah sebagai berikut:

	2007	2006	2005
Saldo awal tahun	14.388.695	11.823.614	8.471.343
Penyisihan selama tahun berjalan (Catatan 36)	2.247.854	4.158.551	3.860.646
Penerimaan kembali kredit yang telah dihapusbukukan **)	1.546.272	3.422.460	825.169
Penghapusbukuan	(5.336.005)	(4.492.871)	(1.503.081)
Lain-lain *)	194.880	(523.059)	169.537
Saldo akhir tahun	<b>13.041.696</b>	<b>14.388.695</b>	<b>11.823.614</b>

\*) Termasuk selisih kurs karena penjabaran mata uang asing

\*\*\*) Termasuk pencatatan kembali kredit yang telah dihapusbuku sebesar Rp2.336.399

Bank Mandiri memiliki kredit *extra-komtabel* yang telah dihapusbukukan oleh Bank Mandiri, namun Bank terus melakukan usaha-usaha penagihan. Kredit *extra-komtabel* ini

tidak disajikan dalam neraca, tetapi disajikan di luar neraca dalam buku besar Bank. Ikhtisar mutasi kredit *extra-komtabel* untuk tahun yang berakhir per 31 Desember 2007, 2006 dan 2005 adalah sebagai berikut (Bank saja):

	2007	2006	2005
Saldo awal tahun	24.758.452	22.621.706	21.527.023
Penghapusbukuan	5.118.510	4.475.753	1.456.034
Penerimaan kembali kredit yang telah dihapusbukukan (**)	(1.531.342)	(3.410.734)	(817.697)
Lain-lain *)	512.755	1.071.727	456.346
<b>Saldo akhir tahun</b>	<b>28.868.375</b>	<b>24.758.452</b>	<b>22.621.706</b>

\*) Termasuk selisih kurs karena penjabaran mata uang asing.

\*\*\*) Termasuk pencatatan kembali kredit yang dihapusbuku sebesar

Mutasi jumlah pokok kredit, penyisihan penghapusan dan pendapatan ditangguhkan atas kredit yang dibeli dari BPPN untuk tahun yang berakhir per 31 Desember 2007, 2006 dan 2005 yang dicatat dalam akun kredit yang diberikan adalah sebagai berikut:

	2007	2006	2005
<i>Kredit yang diberikan</i>			
Saldo awal tahun	3.050.488	4.771.405	5.075.309
Pelunasan selama tahun berjalan	(2.086.164)	(639.663)	(514.537)
Penghapusbukuan selama tahun berjalan	(578.359)	(742.816)	(26.933)
Selisih kurs karena penjabaran mata uang asing	109.634	(338.438)	237.566
<b>Saldo akhir tahun</b>	<b>495.599</b>	<b>3.050.488</b>	<b>4.771.405</b>
<i>Penyisihan penghapusan kredit</i>			
Saldo awal tahun	-	-	-
Koreksi PPAP karena penerimaan diatas nilai pembelian	-	-	-
Selisih kurs karena penjabaran mata uang asing	-	-	-
<b>Saldo akhir tahun</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<i>Pendapatan ditangguhkan</i>			
Saldo awal tahun	86.380	159.858	164.964
Koreksi pendapatan yang ditangguhkan karena penerimaan diatas nilai pembelian	(49.776)	(18.620)	(7.088)
Pendapatan yang ditangguhkan digunakan untuk penghapusbukuan	(13.601)	(50.161)	(4.155)
Selisih kurs karena penjabaran mata uang asing	469	(4.697)	6.137
<b>Saldo akhir tahun</b>	<b>23.472</b>	<b>86.380</b>	<b>159.858</b>

Komposisi kolektibilitas kredit yang dibeli dari BPPN per 31 Desember 2007, 2006 dan 2005 adalah sebagai berikut:

	2007	2006	2005
Lancar	315.158	470.689	631.016
Dalam Perhatian Khusus	180.441	2.072.669	436.408
Kurang Lancar	-	6.584	570.732
Macet	-	500.546	2.976.776
<b>495.599</b>	<b>3.050.488</b>	<b>4.771.405</b>	

Berdasarkan Jatuh Tempo:

	2007	2006	2005
<i>Rupiah:</i>			
Kurang dari 1 bulan	104.358	88.066	104.444
1 - 3 bulan	81.246	164.020	61.374
3 - 6 bulan	7.279	59.974	22.517
Jumlah Rupiah	192.883	312.060	188.335
<i>Mata uang asing:</i>			
Kurang dari 1 bulan	1.425.862	790.217	986.953
1 - 3 bulan	2.000.819	1.448.175	1.868.876
3 - 6 bulan	1.021.231	957.886	1.243.348
6 - 12 bulan	382.440	93.303	27.165
Lebih dari 12 bulan	-	6.752	4.425
Jumlah Mata uang asing	4.830.352	3.296.333	4.130.767
Jumlah	5.023.235	3.608.393	4.319.102
Dikurangi: Penyisihan penghapusan	(69.754)	(155.223)	(429.092)
<b>4.953.481</b>	<b>3.453.170</b>	<b>3.890.010</b>	



Berdasarkan Kolektibilitas:

	<b>2007</b>	<b>2006</b>	<b>2005</b>
Lancar	4.557.947	2.968.660	2.563.288
Dalam perhatian khusus	464.207	599.910	1.161.873
Kurang lancar	658	247	250.612
Macet	423	39.576	275.342
Jumlah	5.023.235	3.608.393	4.319.102
Dikurangi: Penyisihan penghapusan	(69.754)	(155.223)	(429.092)
	<b>4.953.481</b>	<b>3.453.170</b>	<b>3.890.010</b>

d. Mutasi Penyisihan Penghapusan Tagihan Akseptasi adalah sebagai berikut:

	<b>2007</b>	<b>2006</b>	<b>2005</b>
Saldo awal tahun	155.223	429.092	147.286
(Pembalikan)/penyisihan selama tahun berjalan (Catatan 36)	(98.805)	(202.701)	277.140
Lain-lain *)	11.336	(71.168)	4.666
Saldo akhir tahun	<b>69.754</b>	<b>155.223</b>	<b>429.092</b>

\*) Termasuk selisih kurs karena penjabaran mata uang asing.

#### 4. KESIMPULAN

Perkembangan dari inovasi keuangan, membawa dampak yang luarbiasa dalam pengungkapan informasi keuangan. Dalam industri perbankan hal ini tampak menonjol dengan berbagai inovasi dalam transaksi keuangan. Sejalan dengan perkembangan tersebut lembaga yang berwenang dalam hal ini Bank Indonesia dan Bapepam serta Ikatan Akuntan Indonesia terus mengembangkan pengungkapan atas informasi dalam industri perbankan.

Bank diwajibkan untuk dapat memenuhi pengungkapan yang bersifat wajib (*regulatory disclosure requirements*) harus disertai dengan sanksi, yang diberikan oleh lembaga tersebut apabila tidak dipenuhi baik berupa sanksi materil ataupun sanksi yang dapat menurunkan tingkat kesehatan bank.

Dilain pihak untuk pengungkapan yang bersifat sukarela (*voluntary disclosure*) pengungkapan bank yang disajikan semakin meluas yang sesuai dengan kepentingan bank yang bersangkutan.

## DAFTAR PUSTAKA

Choi, Frederick. D.S and Meek, Gary, (2005), *International Accounting*, Pearson Education, Upper Saddle River, New Jersey.

Ikatan Akuntan Indonesia (2007), *Standar Akuntansi Keuangan*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.

Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (Revisi 2008)

Peraturan Bank Indonesia no. 7/50/PBI/2005 tanggal 29 November 2005 tentang “*Transparansi Kondisi Keuangan Bank*”.

Rose, Peter.S, and Hudgins. Sylvia.C, (2008). *Bank Management and Financial Services*, International Edition, Published by Mc Graw –Hill / Irwin, New York, NY,10020.

Surat Edaran Bank Indonesia no. 6/23/DNP/31 Mei 2004, *Tentang Sistem Penilaian Bank Umum*.

Surat Keputusan Bapepam no. Kep. 36/PM/2003 tentang *Kewajiban Penyampaian Laporan Berkala*.

[www.bi.go.id](http://www.bi.go.id)

[www.mandiri.co.id](http://www.mandiri.co.id)

